



## **GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN**

### **PERATURAN GOVERNOR NORTH KALIMANTAN**

**NUMBER 51 YEAR 2015**

**ABOUT**

**PROGRAM EVALUATION OF PERFORMANCE OF MINING AND COAL ACTIVITIES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND LIVING ENVIRONMENT MANAGEMENT**

**WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH**

**GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh suatu usaha/kegiatan terkait dengan tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga perlu mengambil langkah-langkah berupa pemberian insentif dan disinsentif yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa untuk melakukan penilaian yang obyektif perlu disusun pedoman penilaian dan kriteria penilaian serta tata cara penilaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut BLH Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.
7. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Utara adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi provinsi.
8. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
10. Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11. Tim teknis proper adalah tim yang melakukan penilaian proper pertambangan mineral dan/atau batubara.
12. Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.
13. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
15. Program penilaian peringkat kinerja kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang selanjutnya disingkat **Proper** Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah program penilaian peringkat kinerja kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16. Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan.
17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai melaksanakan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
19. Penutupan tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen rencana penutupan tambang.
20. Dana Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi.
21. Perizinan adalah izin-izin operasional yang dimiliki perusahaan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
22. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
23. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.



24. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
28. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
30. *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
31. Tanggap Darurat adalah suatu situasi berbahaya dan yang serius yang memerlukan tindakan segera.
32. Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungannya.
33. Produksi Bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan.
34. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
35. Audit Lingkungan Hidup Wajib adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sifatnya wajib.

## **Pasal 2**

Pelaksanaan Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara bertujuan :

- a. Evaluasi ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan, perizinan terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara;
- c. Meningkatkan kinerja perusahaan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara;
- d. Pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- e. Koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- f. Pemberian insentif dan disinsentif terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk penghargaan; dan
- g. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## **BAB II**

### **PESERTA PROPER PERTAMBANGAN MINERAL DAN/ATAU BATUBARA**

#### **Pasal 3**

- (1) Peserta Proper Pertambangan Mineral dan/atau Batubara diberlakukan bagi perusahaan pertambangan mineral dan/atau batubara yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Apabila perusahaan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia mengikuti program Proper tanpa alasan yang jelas, maka perusahaan tersebut dianggap tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan termasuk dalam kategori peringkat hitam.

## **BAB III**

### **KRITERIA DAN ASPEK PENILAIAN**

#### **Pasal 4**

Kriteria perusahaan yang ditetapkan untuk mengikuti Proper, meliputi :

- a. Perusahaan yang telah dilengkapi dengan izin lingkungan;
- b. Perusahaan yang telah dilengkapi dengan izin operasi produksi;
- c. Perusahaan yang telah melakukan kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara di Provinsi Kalimantan Utara; dan
- d. Perusahaan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan.

## **Pasal 5**

- (1) Bagi perusahaan yang telah mengikuti Proper dapat dihentikan sementara penilaiannya apabila :
  - a. Perusahaan bersangkutan sedang dalam proses penegakan hukum;
  - b. Perusahaan sedang dalam proses audit lingkungan wajib;
  - c. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan izin lingkungan yang telah ditetapkan;
  - d. Terjadi bencana alam; dan
  - e. Perusahaan yang menghentikan produksinya dengan alasan yang bisa diterima
  - f. dan jelas.
- (2) Kegiatan Proper dapat dilakukan kembali setelah perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila perusahaan telah menyelesaikan permasalahan hukum yang dilengkapi dengan bukti dan/atau pernyataan penutupan proses penegakan hukum dari instansi yang menangani permasalahan hukum.

## **Pasal 6**

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Proper Pertambangan Mineral dan/atau Batubara dilakukan terhadap aspek :
  - a. Administrasi dan Manajemen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Sistem dan Pencapaian Hasil Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - c. Reklamasi dan Revegetasi;
  - d. Program Pemberdayaan Masyarakat (*Corporate Social Responsibility*); dan
  - e. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan.
- (2) Kriteria penilaian Proper yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

## **Pasal 7**

- (1) Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara diselenggarakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menyelenggarakan Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menunjuk Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki tugas dan tanggungjawab di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

### **Pasal 8**

- (1) Peserta Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan calon peserta yang akan diikutkan pada Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Sebelum dilakukan Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara wajib melakukan kegiatan sosialisasi Proper kepada calon peserta Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara.

### **Pasal 9**

Pelaksanaan Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara terdiri atas 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun, terdiri dari :

- a. Tahap pertama yang merupakan tahap verifikasi data teknis serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan; dan
- b. Tahap kedua yang merupakan tahap penilaian terhadap kinerja perusahaan pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara dilakukan oleh Tim Teknis Proper yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Teknis Proper terdiri dari unsur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Institusi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi yang menangani pertambangan, energi dan sumber daya mineral Kabupaten/Kota.

### **Pasal 11**

- (1) Tim Proper sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. Ketua tim penilai Proper adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian dan telah memahami serta menguasai teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
  - c. Sehat jasmani serta rohani; dan
  - d. Memahami kriteria dan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.



(2) Tim Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas :

- a. Melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan kriteria Proper sebagaimana lampiran Peraturan Gubernur ini ;
- b. Mencari dan meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi kegiatan;
- c. Memasuki daerah tertentu apabila diperkirakan sebagai sumber pencemar;
- d. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan Proper dalam bentuk foto dan/atau video;
- e. Melakukan pengukuran kualitas air, tanah dan udara apabila dianggap perlu;
- f. Membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian yang dilengkapi dengan daftar kehadiran anggota tim teknis Proper;
- g. Membuat Hasil Penilaian Sementara sebagai bahan untuk Rapat Penentuan Peringkat Proper; dan
- h. Menghadiri Rapat Penentuan Peringkat Proper.

## **Pasal 12**

- (1) Rapat Penentuan Peringkat Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, setelah dilakukan penilaian sementara dari seluruh peserta Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara oleh Tim Teknis Proper.
- (2) Hasil Rapat Penentuan Peringkat Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara akan menjadi bahan usulan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menetapkan dan menandatangani surat keputusan Peringkat Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara serta menandatangani Sertifikat Proper.

## **Pasal 13**

Peringkat Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara terdiri dari 5 (lima) kategori, dan setiap kategori memiliki makna :

- a. Peringkat Emas, kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang;
- b. Peringkat Hijau, kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan, telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan hidup, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*);

- c. Peringkat Biru, kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Peringkat Merah, kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Peringkat Hitam, kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara yang belum melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### **Pasal 14**

- (1) Peringkat Hitam, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan/atau batubara, apabila:
  - a. Memiliki total nilai (00 – 25) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
  - b. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas air limbah;
  - c. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas udara;
  - d. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas tanah;
  - e. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3;
  - f. Tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas reklamasi dan revegetasi; dan
  - g. Tidak memiliki biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Peringkat Merah, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan/atau batubara, apabila :
  - a. Memiliki total nilai (26-50) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
  - b. Telah melakukan semua kegiatan pengelolaan kualitas air, udara dan tanah, namun belum sesuai dengan standar teknis pengelolaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Baku mutu lingkungan hidup selalu terlampaui atau lebih besar dari 50 % pada semua hasil analisis laboratorium;
  - d. Realisasi produksi melebihi rencana yang ditetapkan dalam izin lingkungan;
  - e. Desain tambang tidak sesuai dengan izin lingkungan; dan
  - f. Hasil pengukuran Tim Proper menunjukkan parameter lingkungan berada di luar batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

- (3) Peringkat Biru, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan/atau batubara, apabila :
- Memiliki total nilai (51 - 80) sesuai dengan kriteria penilaian proper;
  - Terdapat parameter kualitas air yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian;
  - Terdapat parameter kualitas udara yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian; dan
  - Seluruh fasilitas pengelolaan lingkungan kualitas air dan udara telah tersedia dan berfungsi dengan baik.
- (4) Peringkat Hijau, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan/atau batubara, apabila :
- Memiliki total nilai (81 - 95) sesuai dengan kriteria penilaian proper;
  - Semua parameter hasil analisis laboratorium, baik untuk kualitas, air, udara dan tanah telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang dipersyaratkan;
  - Telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada semua kriteria penilaian serta upaya tambahan;
  - Telah melakukan monitoring harian untuk kualitas air limbah, dengan parameter minimal pH dan debit harian;
  - Pada seluruh fasilitas *settling pond* memiliki *outlet* dengan desain (penampang) yang permanen, pintu air dan alat ukur debit.
- (5) Peringkat Emas, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan/atau batubara, apabila :
- Memiliki total nilai (96 - 100) sesuai dengan kriteria penilaian Proper;
  - Telah melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*);
  - Tidak terdapat kasus lingkungan dan/atau penegakan hukum selama kurun waktu penilaian;
  - Telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada butir 4 di atas;
  - Telah 2 kali mendapatkan peringkat hijau;
  - Telah mendapatkan sertifikasi lingkungan dari lembaga yang telah terakreditasi; dan
  - Program pengembangan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, yang dilengkapi dengan sertifikat penghargaan tertentu.

### **Pasal 15**

Apabila perusahaan pertambangan mineral dan/atau batubara berdasarkan hasil penilaian mendapat sertifikat dan bendera hitam, maka akan dilanjutkan dengan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh badan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan di daerah.

### **Pasal 16**

Pemberian Peringkat Proper Kegiatan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan berdasarkan upaya dan tingkat ketaatan perusahaan pertambangan mineral dan/atau batubara terhadap izin lingkungan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman penilaian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 17**

Perusahaan pertambangan mineral dan/atau batubara yang telah mendapatkan nilai akan diberikan bendera dan/atau sertifikat sesuai dengan hasil yang dicapai. Perusahaan pertambangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengibarkan bendera hingga pengumuman peringkat kinerja berikutnya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 31 Desember 2015  
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN/ATAU BATUBARA  
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

**I. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PROPER**

**A. RUANG LINGKUP PENILAIAN**

Ruang lingkup dan aspek yang dinilai dalam Proper meliputi:

**a. Administrasi dan Manajemen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

1. Izin Lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL);
2. Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
3. Dokumen RKTTL dan RKAB;
4. Dokumen RPT;
5. Jaminan Reklamasi; dan
6. Izin Prinsip

**b. Sistem dan Pencapaian Hasil Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

1. Pengendalian Pencemaran Air Limbah
  - a. Izin Pembuangan Air Limbah;
  - b. Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (*Settling pond*);
  - c. Desain dan Kapasitas *Settling pond*;
  - d. Fasilitas Penunjang *Settling pond*;
  - e. SOP Pengendalian Pencemaran Air dan Tanggap Darurat;
  - f. Pencatatan pH dan Debit Harian;
  - g. Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium Kualitas Air Limbah;
  - h. Hasil Uji Laboratorium;
  - i. Pengelolaan Kualitas Air;
  - j. Perawatan *Settling pond* dan Ketersediaan Fasilitas;
  - k. Sistem Drainase Pada *Stockpile*;
  - l. Pemanfaatan Kembali Air Limbah Dengan Sistem *Recycle*; dan
  - m. Alat Pemantauan Kualitas Air;



**Ketentuan lain :**

Nilai dari Pengendalian Pencemaran Air akan menjadi **NIHIL**, apabila:

- 1) Perusahaan dengan sengaja melakukan *bypass*, dengan cara melakukan pembuangan air limbah tambang tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu.
- 2) Perusahaan melakukan kelalaian dalam pembangunan (konstruksi) dan/atau tidak melakukan pemeliharaan IPAL yang selanjutnya mengakibatkan *settling pond* jebol.

2. Pengendalian Pencemaran Udara

- a. Alat Penyiraman *Hauling Road (water tank)*;
- b. Pelaksanaan Penanggulangan Debu;
- c. SOP Pengendalian Pencemaran Udara;
- d. Pelaksanaan dan Hasil Uji Kualitas Udara Ambien;
- e. Pelaksanaan dan Hasil Pengujian Uji Emisi Udara Dari Sumber Bergerak;
- f. Pelaksanaan dan Hasil Pengujian Uji Emisi Udara Dari Sumber Tidak Bergerak;
- g. Fasilitas *Sampling Hole*; dan
- h. Pemeliharaan Alat.

3. Pengelolaan dan/atau Pengolahan Limbah Padat/Sampah

- a. Pengumpulan/Penyimpanan Sementara Sampah;
- b. Tempat Pengumpulan Sementara BESI Bekas;
- c. Pemanfaatan dan/atau Pengolahan Limbah Padat/Sampah; dan
- d. *Housekeeping*.

4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

- a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. Fasilitas TPS Limbah B3;
- c. Desain TPS Limbah B3;
- d. Tempat Penyimpanan Khusus B3;
- e. Kelengkapan MSDS B3;
- f. SOP Pengelolaan Limbah B3;
- g. SOP Tanggap Darurat Limbah B3;
- h. Penyerahan Limbah B3;
- i. Pemanfaatan Limbah B3;
- j. Pengolahan Limbah B3;
- k. Kondisi Workshop; dan
- l. Oil Trap.

**Ketentun Lain:**

Nilai Pengelolaan B3 dan Limbah B3 akan menjadi **NIHIL**, apabila :

- 1) Perusahaan melakukan kegiatan pembuangan/penumpukan limbah B3 ke media lingkungan tanpa adanya izin (*dumping*).
- 2) Perusahaan melakukan kegiatan pembakaran limbah B3 tanpa izin dan tidak dilengkapi oleh fasilitas khusus incenerasi (*open burning*);
- 3) Terjadi tumpahan limbah B3 ke media lingkungan tanpa upaya pembersihan dan/atau perbaikan.

**c. Reklamasi dan Revegetasi**

1. Perbandingan Kumulatif Luas Lahan Terganggu Dengan Kumulatif Luas Rehab (Revegetasi);
2. Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap RKTTL;
3. Pengelolaan Tanah Pucuk (*Topsoil*);
4. Penataan Lahan;
5. Uji Analisa Kesuburan Tanah;
6. *Nursery*/Persemaian;
7. Penyediaan Bibit;
8. Penanaman *Cover Crops*;
9. Pelaksanaan Revegetasi;
10. Upaya Pemeliharaan Tanaman;
11. Penanaman Jenis Vegetasi;
12. Sistem Drainase Pada Penataan Lahan;
13. Kolam Pengendap Pada Lokasi Reklamasi dan Revegetasi;
14. Studi Geokimia Batuan Untuk Mengetahui Potensi AMD; Dan
15. Penanganan AMD (Jika Ada).

**Ketentuan Lain:**

Jika dari hasil analisis geokimia tidak terdapat lapisan pembentuk asam (NAF) maka untuk penilaian penanganan AMD adalah nilai maksimal.

**e. Program Pemberdayaan Masyarakat (*Corporate Social Responsibility*)**

1. Program Pengembangan Masyarakat Yang Dilaksanakan;
2. Kajian Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat (*social mapping*); dan
3. Anggaran Pemberdayaan Masyarakat.

#### **f. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan**

1. Sertifikasi ISO;
2. Audit Internal;
3. Diklat Lingkungan Ditandai Dengan Sertifikat;
4. Seminar/Workshop;
5. Konservasi Keanekaragaman Hayati;
6. Upaya Penghematan Energi;
7. Upaya Konservasi Tanah dan Air;
8. Upaya Penurunan Beban Pencemaran Udara; dan
9. Studi Tingkat Kerusakan Lahan.

Setiap akhir dari kegiatan lapangan akan dibuat berita acara yang berisi temuan dan tindak lanjut dalam pengelolaan lingkungan.

#### **B. BOBOT PENILAIAN**

1. Penilaian dilakukan dengan melihat bobot dari masing-masing aspek penilaian, yaitu sebagai berikut :
  - a. Administrasi dan Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki bobot 5%;
  - b. Sistem dan Pencapaian Hasil Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, memiliki bobot 45%;
  - c. Reklamasi dan Revegetasi, memiliki bobot 30%;
  - d. program Pemberdayaan Masyarakat (*Corporate Social Responsibility*), memiliki bobot 5%, dan
  - e. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan, memiliki bobot 15 %.
2. Rincian bobot penilaian dan kriteria penilaian masing-masing aspek kegiatan seperti dalam lampiran keputusan ini.

#### **C. TATA CARA PENILAIAN**

1. Penilaian dilakukan dengan cara pengumpulan data/informasi secara langsung tentang sistem dan pencapaian hasil, manajemen pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kemasyarakatan melalui pemeriksaan, pengujian laboratorium dan verifikasi lapangan serta wawancara.
2. Penilaian terhadap data informasi sekunder seperti daftar isian (kuesioner) yang disampaikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan/atau batubara serta masukan dari masyarakat.
3. Pemberian Penilaian Peringkat Kinerja
  - a. Masing-masing rincian, aspek penilaian diberi nilai antara 0 – 3 sesuai hasil pencapaian dari upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan.

- b. Nilai 0 sampai dengan 3 diartikan sebagai berikut :
- Nilai 0 = tidak ada upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai.
  - Nilai 1 = upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai buruk.
  - Nilai 2 = upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik.
  - Nilai 3 = upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang sangat baik.
- c. Memberikan nilai masing - masing komponen dengan rumus :

$$N = \frac{\text{Nilai} \times \text{Bobot}}{3}$$

- d. Menjumlahkan nilai seluruh komponen menjadi **NILAI TOTAL**.
- e. Nilai Total dari masing-masing anggota tim yang menilai dihitung nilai rata-ratanya sebagai Nilai Total Akhir dari pertambangan mineral dan/atau batubara yang dinilai.
- f. Kegiatan usaha yang tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100%.
- g. Pemindahan bobot dilakukan pada kelompok aspek penilaian yang sama.
- h. Tindak lanjut dari hasil temuan dan berita acara dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan peringkat.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO